

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, harkat dan martabat bangsanya sendiri. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan tertinggi dalam kehidupan bernegara merupakan pencerminan pelaksanaan negara hukum atau *rechtsstaat* atau disebut pula sebagai *rule of law*. Konsep *rechtsstaat* menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, ditandai dengan empat unsur, yaitu adanya hak-hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) dan peradilan administrasi dalam perselisihan.¹

Salah satu cara untuk menghindari terjadinya pelanggaran serta dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang selanjutnya disingkat dengan HAM, diperlukan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara pada beberapa badan atau lembaga-lembaga negara lainnya. Indonesia mengenal ketentuan mengenai *rechtsstaat* yang dicantumkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun Indonesia 1945 yang berbunyi:

¹ Miriam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 113.

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi keberadaan HAM maka sudah sepatutnya penegakan HAM merupakan hal utama untuk menjadikan bangsa Indonesia memang benar-benar sebagai negara yang menjamin eksistensi HAM agar setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan statusnya. Perempuan tentu saja juga berhak mendapatkan kesempatan dan perlindungan HAM yang sama dari segi ekonomi, politik, sipil, sosial-budaya dan bidang-bidang lainnya. Pemahaman ini menjadi *entry point* untuk memposisikan perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Perbedaan biologis dengan laki-laki bukanlah alasan untuk sertamerta menjadikannya sebagai manusia kelas kedua.²

Anak merupakan aset kemajuan bangsa yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, serta setiap anak juga berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara jasmani dan rohani. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

“Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pada dasarnya seorang anak tentu membutuhkan perlindungan, perawatan, pengajaran dari orang tuanya, hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental seorang anak menjadi lebih baik. Salah satu faktor utama yang dapat menjamin tumbuh berkembangnya anak dengan baik, bisa dilihat dari bagaimana

² Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Ed. 2, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 237.

orang tua memperlakukan dan merawat anaknya dengan penuh kasih sayang, membimbing, mendukung, dan menjadi teman yang menyenangkan bagi seorang anak.

Apabila orang tua tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh anaknya, maka orang tua dapat mencari lingkungan pendukung, sehingga anak tetap terlindungi dan hak anak tetap terpenuhi.³ Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴

Masalah perlindungan hukum dan hak bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia.⁵ Berkaitan dengan perlindungan atas hak anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

³Alit Kurniasari, 2019, *Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak (Impact of Violence in Children's Personality)* Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI Vol. 5, No. 01, hlm.8.

⁴ Junaidi, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia*, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 2.

⁵ Dr. Wagiyati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.67.

diskriminasi.⁶ Pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

Oleh karena itu, negara tentunya memiliki tanggung jawab besar akan penegakan HAM dan melindungi hak asasi setiap warganya tanpa membeda-bedakan dari segi ras, gender, agama, budaya. Bentuk penegakkan dan perlindungan tersebut dituangkan oleh pemerintah ke dalam jenis-jenis peraturan perundangan-undangan yang ada, agar pelaksanaan dan perlindungan HAM memiliki dasar hukum yang kuat demi untuk melindungi HAM setiap warganya.

Rumusan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan HAM baik itu yang berhubungan dengan perempuan dan anak masih bersifat konseptual, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang lebih lanjut agar pelaksanaan jaminan perlindungan hak asasi perempuan dan anak dapat dijalankan. Berdasarkan hal itu, suatu undang-undang dapat melaksanakan atau mengatur lebih lanjut hal-hal yang ditentukan secara tegas-tegas oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Pada pokoknya perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM dan perlu mendapatkan perlindungan khusus dalam rangka pemerataan HAM. Begitu juga dengan anak yang merupakan generasi penerus

⁶ Noverman Duadji dan Novita Tresiana, 2017, *Kota Layak Anak Yang Berkelanjutan*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, hlm 10.

⁷ Maria Farida Indrati Soeprpto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm.45.

perjuangan bangsa, yang perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu urusan wajib pemerintah daerah yang perlu dilaksanakan secara optimal, komprehensif, sinergi, dan terpadu.

Dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak diperlukan suatu aturan yang dapat dijadikan pedoman bagi para pihak untuk menentukan upaya yang harus dilaksanakan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dibentuklah Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan daerah mengenai perlindungan perempuan dan anak ini mengatur tentang hak dan kewajiban perempuan dan anak, tanggung jawab pemerintah daerah, orang tua/keluarga dan masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak, bentuk-bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta kelembagaan yang berperan dalam memberikan pelayanan perlindungan.

Isu kekerasan merupakan faktor resiko yang berpengaruh pada anak yang nantinya akan mempengaruhi kondisi mereka pada saat dewasa. Sesuai dengan Pasal 4 huruf g Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mengatur mengenai salah satu hak perempuan yang harus dilindungi:

“Setiap perempuan berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran”

Begitu juga dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mengatur mengenai salah satu hak anak yang harus dilindungi:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Kedua pasal tersebut merupakan salah satu hak perempuan dan anak yang harus mendapat perlindungan dari kekerasan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Perlindungan terhadap hak perempuan dan anak perlu menjadi perhatian oleh pemangku kepentingan.

Salah satu contoh kasus pelanggaran hak anak yang menjadi korban kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur di Kota Sawahlunto ialah kasus yang menimpa CST.⁸ CST merupakan seorang anak berusia 17 tahun melakukan persetubuhan dengan terdakwa RV.

Terdakwa merupakan seorang guru privat alat music *Saxophone* yang berumur 32 tahun. Terdakwa juga bekerja sebagai tenaga kerja kontrak Dinas Kebudayaan Sawahlunto. Lokasi tempat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut berlokasi di Gang VII Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan pengancaman terhadap korban baik itu berupa pengancaman akan memberitahu keluarga dan teman-teman korban bahwa terdakwa dan korban pernah melakukan persetubuhan. Majelis hakim

⁸ Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kota Sawahlunto dari Dinas Sosial Pemberdayaan Desa Perempuan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto.

yang menyidangi perkara anak ini dengan seksama memperhatikan kepentingan dan perlindungan anak. Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim menyatakan terdakwa RVN panggilan Rian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan Ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*”, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RVN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) atau jika terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 4 tahun.⁹

Salah satu pertimbangan hukum hakim atas amar putusan terhadap terdakwa Rian adalah pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum. Dalam pertimbangan hukum yang demikian inilah sehingga hakim menjatuhkan hukuman yang minimal, sebagaimana ancaman hukuman yang tertera dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dari contoh kasus di atas mengenai tindak persetujuan anak dibawah umur merupakan tindakan yang tidak mengedepankan hak seorang anak dan perempuan sebagai korban dari persetujuan tersebut. Para penegak hukum harus dapat melihat secara mendalam mengenai hak asasi anak dan perempuan terutama sebagai korban yang menerima penderitaan yang tidak bisa dilupakannya. Putusan yang dijatuhkan

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 24/ Pid.Sus/2017/ PN Swl.

oleh majelis hakim telah mencerminkan penegasan terhadap perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan diharapkan putusan ini menjadi langkah dan semangat baru bagi hakim yang lain untuk berani memberikan putusan maksimal bagi pelaku persetubuhan maupun pelaku kekerasan seksual lainnya terhadap anak dibawah umur sebagai bentuk keadilan hukum bagi korban.

Penelitian ini memakai tinjauan terhadap Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai dasar hukum terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Sawahlunto. Alasan kenapa memilih peraturan daerah kota tersebut karena Kota Sawahlunto sudah mendapatkan predikat Kota Layak Anak dengan kategori Nindya 4 (empat) berturut-turut, hal itu menjadi tanda apresiasi dari pemerintah pusat pada pemenuhan hak anak di Kota Sawahlunto, sekaligus sebagai bentuk inspirasi dan motivasi agar lebih baik lagi dalam melindungi, membimbing dan mengayomi anak-anak di kota wisata tambang yang berbudaya tersebut. Oleh karena itu, pada tahun berikutnya pemerintah Kota Sawahlunto selalu berusaha untuk mendapatkan predikat Kota Layak Anak kategori Utama dan menjamin benar-benar terpenuhinya hak perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam skripsi penulis dengan judul **“PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN**

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penguraian dari latar belakang di atas, maka berikut permasalahan yang ingin penulis temukan jawabannya di dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Pengaturan Hak Perempuan dan Anak?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak Oleh Pemerintah Kota Sawahlunto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaturan terkait Hak Perempuan dan Anak.
2. Untuk mengetahui Pemenuhan Hak Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak Oleh Pemerintah Kota Sawahlunto


D. Manfaat Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi manfaat untuk penulis dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang serta menambah bahan literatur yang ada pada bidang kajian Hukum Tata Negara dan khususnya dalam pemenuhan hak perempuan dan anak oleh pemerintah Kota Sawahlunto.

2. Manfaat Praktis



Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi individu, pembaca, serta pemerintah dalam melaksanakan pemenuhan hak perempuan dan anak oleh pemerintah Kota Sawahlunto.

E. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian merupakan suatu langkah-langkah yang dilakukan yang dilakukan secara terencana dan sistematis berdasarkan pedoman untuk mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Apabila seorang peneliti hendak melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, sebelumnya perlu memahami metode dan sistematika penelitian. Dalam bagian metodologi ini peneliti diharapkan dapat menyebutkan kembali dengan jelas apa yang menjadi variabel penelitiannya.¹⁰

Metodologi ini sangat penting karena berhasil tidaknya, demikian juga tinggi rendahnya kualitas hasil penelitiannya sangat ditentukan oleh ketepatan peneliti dalam memilih metodologi penelitiannya.¹¹ Setiap kegiatan dalam melaksanakan penelitian harus ditentukan dengan jelas pendekatan penelitiannya apa yang diterapkan, hal ini dimaksudkan agar penelitian tersebut dapat benar-benar mempunyai landasan kokoh dilihat dari sudut metodologi penelitian, disamping pemahaman hasil penelitian yang akan lebih proporsional apabila peneliti mengetahui pendekatan yang diterapkan.¹²

1. Jenis Penelitian

¹⁰ Sudaryono, 2017, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 47

¹¹ *Ibid.*

¹² Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 148

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan metode untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.¹³ Penelitian hukum yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian mengenai pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Sawahlunto. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.¹⁵ Penulis memberikan gambaran bagaimana pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Sawahlunto sebagaimana yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

¹³ *Ibid*, hlm.153.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 175

¹⁵ Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 35.

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.¹⁶

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.¹⁷ Penulis mendapatkan data dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto, Forum Anak Kota Arang, masyarakat yang terdiri dari anak dan perempuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku karangan ahli hukum, jurnal karya ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji data sekunder dapat terbagi atas:¹⁸

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-perundangan. Adapun bahan-bahan hukum primer yang dibutuhkan oleh penulis, antara lain :

¹⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 60.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 7.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.46.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

b) Bahan hukum sekunder



Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer, berupa buku-buku, jurnal, artikel, *website*, dan sebagainya.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu penjelasan dari bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Bahan yang digunakan oleh penulis antara lain :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia

2) Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan agar memperoleh data dari sumbernya secara langsung guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan dengan cara mencari tanggapan tentang permasalahan yang akan diteliti di Kota Sawahlunto.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah kegiatan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.¹⁹

¹⁹ Widodo, 2017, *Metodelogi Penelitian Populer dan Praksis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 75.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam hal penelitian hukum untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat.²⁰ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur, dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, namun ditengah wawancara dimungkinkan untuk keluar dari pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya demi jelasnya suatu permasalahan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara bersama narasumber yang terdiri dari:

1. Bapak Efriyanto, S.Sos., M.M (Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak)
2. Bapak Desrifahmi (Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
3. Ibu Evra Qomaria, S.KM (Kepala Seksi Bidang Pemberdayaa Perempuan)
4. Ibu Nia Prima Shartika, S.KM., M.Kes (Kepala Seksi Perlindungan Anak)
5. Muhammad Ilham Akhzani (Ketua Forum Anak Kota Arang)
6. Arfan Fikri (Korban Penelantaran Anak)
7. Syafira (Korban Penelantaran Anak)
8. Tristan Amiresquil (Korban Kekerasan Seksual)
9. Dian Purnama Sari (Korban Kekersan Pada Anak)
10. Lia Daniati (Korban KDRT)

²⁰ Burhan Ashsofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 95.

11. Vivi Najmi Hayati (Mahasiswa)

12. Lina Nabilah (Mahasiswa)

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah dari awal setiap penelitian hukum. Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum yuridis normatif maupun sosiologis. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumen bersumber dari literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen, publikasi dan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.²¹

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, penulis mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Jenis data yang dikumpulkan itu berupa data kualitatif, maka pengolahan datanya dilakukan dengan cara menarik kesimpulan deduktif -induktif. Data kualitatif merupakan data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak


²¹ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm 107.

membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan.²²

Bahan hukum yang telah diperoleh diolah dengan cara editing yaitu bahan hukum yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah bahan hukum yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.²³

b. Analisis Data

Analisis penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.²⁴ Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu data primer yang dikelompokkan, dibandingkan dengan data sekunder tanpa menggunakan statistik, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, hasil analisis kualitatif itu dituangkan dalam bentuk laporan berupa skripsi.



²² Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit.*, hlm 181

²³ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 125.

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit.*, hlm 182